

KEUANGAN – RETENSI ARSIP – JADWAL

2015

PERBUP PEMALANG NO. 28, BD. 2015/28, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK:

- dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien perlu ada pedoman yang mengatur tentang masa simpan arsip keuangan. Berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: P.JRA/259/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka perlu mengatur kembali Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007; dan Perda No. 13 Tahun 2008.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; dan Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.